



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 83 tahun/ 4 Oktober 1938;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Jaket berwarna biru dan disebelah kanan mengalami robek;
 - 1 (satu) buah pisau rencong bergagang kayu 15 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari Tanduk kerbau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 bertempat di teras rumah milik Terdakwa di Dusun IV Pantai Desa Kuala Indah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Legino (korban), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Korban di Dusun IV Pantai Desa Kuala Indah korban mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah digadai oleh Ismail Y Alias Ismail (menantu korban), saat itu korban tidak setuju dan marah kemudian korban dalam keadaan sangat emosi datang kerumah orang tua Ismail Y Alias Ismail yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban untuk bertemu dengan Ismail Y Alias Ismail, dan saat itu karena emosi korban menunjang Ismail Y Alias Ismail dibagian matanya, berselang setengah jam kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi Ibrahim (abang kandung Ismail Y Alias Ismail) datang kerumah korban dan marah-marah kepada korban tidak terima karena Ismail Y Alias Ismail ditunjang matanya oleh korban dan saat itu korban pun langsung pergi bersama sama Saksi Samsudin kerumah Terdakwa yang diikuti juga oleh Saksi Ibrahim untuk bertemu dengan Ismail Y Alias Ismail. Karena takut terjadi keributan di rumah Terdakwa kemudian Saksi Boini (Istri Korban) dan Saksi Ayu Lestari (anak kandung korban) dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa namun saat itu Korban telah sampai duluan dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Samsuddin dan Saksi Ibrahim yang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu sekira pukul 12.30 WIB korban, Saksi Samsudin, Saksi Ibrahim, Saksi Boini, Saksi Ayu Lestari berkumpul diteras rumah dengan posisi Saksi Ayu Lestari di teras sedang berdiri, posisi Saksi Samsuddin duduk di teras rumah, posisi Ismail Y Alias Ismail duduk depan pintu rumah, posisi Saksi Ibrahim disamping kiri Saksi Boini sedangkan posisi Saksi Boini di samping Korban berdiri dan posisi Terdakwa Muhammad Yusuf masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah, kemudian korban bertanya kepada Ismail Y Alias Ismail “ada ayah mukul kau” kemudian dijawab Ismail Y Alias Ismail “ayah gak mukul cuma nunjang aja, sakit matakku ini” selanjutnya terjadi cek cok mulut antara korban dengan Ibrahim, mendengar cek cok mulut saat itu pula Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah pisau rencong dan membawa keluar dari tepatnya didepan depan rumah berhadapan dengan korban dan saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa seperti meninju kearah perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menarik tangannya dan saat Terdakwa menarik tangannya dari perut korban saat itu Saksi Boini, Saksi Ayu Lestari, Saksi Samsudin, Saksi Ismail Y Als Ismail, Saksi Ibrahim melihat 1 (satu) bilah pisau sejenis rencong dengan panjang \pm 15 cm dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi Ibrahim langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau jenis Rencong tersebut dan seketika korban terjatuh namun sempat ditopang oleh tangan Saksi Boini agar tidak jatuh dan spontan Saksi Boini berteriak “tolong..tolong lakik aku.”, saat itu Saksi Muhammad Sardi dan Saksi Sugianto Alias Legi datang dan mengambil sepeda motor untuk membawa korban ke Klinik Harun, untuk diberikan tindakan medis berupa Inpus dan diberikan oksigen, namun karena kondisi korban yang mengalami luka yang cukup berat selanjutnya dokter Klinik Harun merujuk kerumah Sakit Cevani namun dalam perjalanan menuju kerumah sakit di Simpang Kuala Tanjung Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Korban meninggal dunia. Akibat perbuatan Terdakwa, Legino (korban) mengalami luka-luka dan meninggal dunia hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Harun No : 368/KH/II OB/X/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rodiah Napsah terhadap Tn Legino atas Permintaan Visum Et Repertum Luka dari Polri Resor Batu Bara Nomor B/07/II/Res.1.7/2022 tanggal 02 Februari 2022 menerangkan bahwa :

Vita sign Kesadaran : Somnolen;

HR : 125 x/l lemah;

TD : Tidak teraba;

RR : 30 x/l;

Hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak dijumpai kelainan;

Telinga : tidak dijumpai kelainan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Mata, Hidung : Selaput kelopak mata pucat;
Leher : tidak dijumpai kelainan;
Dada : tidak dijumpai kelainan;
Perut Terdapat sebuah luka terbuka diperut kanan atas, dibawah Diafragma Kanan dengan diameter 10 Cm, berbentuk elips, dan dalamnya tidak dapat ditentukan. Tetapi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, dasar luka tidak dapat ditentukan;
Anggota gerak atas : Ujung ujung Jari jari tampak pucat dan dingin;
Anggota gerak bawah : Ujung ujung jari jari tampak pucat dan dingin;
Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy) diduga disebabkan luka tusuk oleh benda tajam pada perut sebelah kanan atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 bertempat di teras rumah milik Terdakwa di Dusun IV Pantai Desa Kuala Indah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain yaitu terhadap Legino (korban)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Korban di Dusun IV Pantai Desa Kuala Indah korban mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah digadai oleh Ismail Y Alias Ismail (menantu korban), saat itu korban tidak setuju dan marah kemudian korban dalam keadaan sangat emosi datang kerumah orang tua Ismail Y Alias Ismail yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban untuk bertemu dengan Ismail Y Alias Ismail, dan saat itu karena emosi korban menunjang Ismail Y Alias Ismail dibagian matanya, berselang setengah jam kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi Ibrahim (abang kandung Ismail Y Alias Ismail) datang kerumah korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada korban tidak terima karena Ismail Y Alias Ismail ditunjang matanya oleh korban dan saat itu korban pun langsung pergi bersama sama Saksi Samsudin kerumah Terdakwa yang diikuti juga oleh Saksi Ibrahim untuk bertemu dengan Ismail Y Alias Ismail. Karena takut terjadi keributan di rumah Terdakwa kemudian Saksi Boini (Istri Korban) dan Saksi Ayu Lestari (anak kandung korban) dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa namun saat itu Korban telah sampai duluan dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Samsuddin dan Saksi Ibrahim yang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu sekira pukul 12.30 WIB korban, Saksi Samsudin, Saksi Ibrahim, Saksi Boini, Saksi Ayu Lestari berkumpul diteras rumah dengan posisi Saksi Ayu Lestari di teras sedang berdiri, posisi Saksi Samsuddin duduk di teras rumah, posisi Ismail Y Alias Ismail duduk depan pintu rumah, posisi Saksi Ibrahim disamping kiri Saksi Boini sedangkan posisi Saksi Boini di samping Korban berdiri dan posisi Terdakwa Muhammad Yusuf masih di samping rumah, kemudian korban bertanya kepada Ismail Y Alias Ismail “ada ayah mukul kau” kemudian dijawab Ismail Y Alias Ismail “ayah gak mukul cuma nunjang aja, sakit mataku ini” selanjutnya terjadi cek cok mulut antara korban dengan Ibrahim, mendengar cek cok mulut saat itu pula Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau jenis rencong dan membawa keluar dari tepatnya didepan depan rumah berhadapan dengan korban dan saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa seperti meninju kearah perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menarik tangannya dari perut korban saat itu pula Saksi Boini, Saksi Ayu Lestari, Saksi Samsudin, Saksi Ismail Y Alias Ismail, Saksi Ibrahim melihat 1 (satu) bilah pisau sejenis rencong dengan panjang \pm 15 cm dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi Ibrahim langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau jenis Rencong tersebut dan seketika korban terjatuh namun sempat ditopang oleh tangan Saksi Boini agar tidak jatuh dan spontan Saksi Boini berteriak “tolong..tolong lakik aku.” saat itu Saksi Muhammad Sardi dan Saksi Sugianto Alias Legi datang dan mengambil sepeda motor untuk membawa korban ke Klinik Harun, untuk diberikan tindakan medis berupa Inpus dan diberikan oksigen, namun karena kondisi korban yang mengalami luka yang cukup berat selanjutnya dokter Klinik Harun merujuk kerumah Sakit Cevani namun dalam perjalanan menuju kerumah sakit di Simpang Kuala Tanjung Desa Tanjung Gading

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Korban meninggal dunia. Akibat perbuatan Terdakwa, Legino (korban) mengalami luka-luka dan meninggal dunia hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Harun No : 368/KH/II OB/X/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Rodiah Napsah terhadap Tn Legino atas Permintaan Visum Et Repertum Luka dari Polri Resor Batu Bara Nomor B/07/II/Res.1.7/2022 tanggal 02 Februari 2022 menerangkan bahwa :

Vita sign Kesadaran : Somnolen;
HR : 125 x/l lemah;
TD : Tidak teraba;
RR : 30 x/l;

Hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak dijumpai kelainan;
Telinga : tidak dijumpai kelainan;
Mata, Hidung : Selaput kelopak mata pucat;
Leher : tidak dijumpai kelainan;
Dada : tidak dijumpai kelainan;
Perut Terdapat sebuah luka terbuka diperut kanan atas, dibawah Diafragma Kanan dengan diameter 10 Cm, berbentuk elips, dan dalamnya tidak dapat ditentukan. Tetapi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, dasar luka tidak dapat ditentukan;
Anggota gerak atas : Ujung ujung Jari jari tampak pucat dan dingin;
Anggota gerak bawah : Ujung ujung jari jari tampak pucat dan dingin;
Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy) diduga disebabkan luka tusuk oleh benda tajam pada perut sebelah kanan atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun IV, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada saat Saksi akan pergi untuk melaut dan sampan milik Saksi, Saksi letakkan disungai dekat rumah Terdakwa dan pada saat itu dan Saksi pun singgah kerumah Terdakwa dan melihat Saksi Ismail Y Alias Ismail sedang tidur dikamar kemudian Saksi pun melihat Saksi Ismail Y Alias Ismail terdapat luka memar dimata sebelah kanan kemudian Terdakwa pun berkata kepada Saksi "Ismail tadi kenak tunjang sama Legino abis tu mau dicabut parang untuk bacok Mail dari sela kamar namun dihalangi oleh mamak" dan Saksi pun berkata "kok gitu pula nanti keretakan saya cari untuk menebus keretanya itu" kemudian Saksi pun pergi kerumah Legino untuk menanyakan hal tersebut dan sesampainya dirumah Legino Saksi pun bertemu dengan Legino dan berkata "kok main tumbok" dan dijawab oleh Legino "gak ada aku tumbuk cuman aku tunjang" dan Saksi pun menjawab "kenapa merah matanya tadi aku lihat, kalau gak percaya lelek ikut sama aku" dan dijawab Legino "iyok, iyok" dan kemudian sesampainya di depan Gang rumah Legino datanglah Samsudin pun bertemu dengan Legino yang pada saat itu Legino menggunakan jaket berwarna biru dan Saksi pun berkata "uda sama aku aja", kemudian Legino pun berkata "uda sama udin aja aku" kemudian Samsudin pun bersama Legino pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, tidak beberapa lama datang Saksi Ayu Lestari bersama dengan orang tuanya Boini, didepan pintu rumah dari Terdakwa kemudian Saksi pun berkata kepada Legino "jangan main tumbok, kereta itu aku cari, aku selesaikan" dan dijawab oleh Legino "udalah udalah aku mau pulang, abang yang tanggung jawabkan" dan pada saat itu posisi Saksi berada disamping kiri Legino dengan jarak sekitar lebih kurang setengah meter sedangkan posisi dari Terdakwa berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa keluar dari



rumahnya dengan posisi didepan pintu rumahnya dan berhadapan dengan Legino dan langsung seperti meninju Legino kearah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa pun langsung menarik tangannya dan Saksi melihat ada 1 (satu) bilah pisau sejenis rencong yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian pisau tersebut langsung Saksi ambil dan Saksi buang disamping rumah Saksi dan Legino pun langsung terjatuh dengan posisi telentang kemudian Legino pun langsung dibawa kerumah sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Legino dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sejenis rencong dan bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;
 - Bahwa hubungan antara Legino dan Terdakwa adalah berbesan dikarenakan adik Saksi menikahi anak dari Legino;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Legino tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Legino dikarenakan adik Saksi akan dibacok oleh Legino;
 - Bahwa Legino mendapatkan penanganan pertama di Klinik Harun;
 - Bahwa Legino telah meninggal dunia akibat benda tajam yang melukai bagian perut kanan atasnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ismail Y Alias Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi, sedangkan Legino adalah mertua Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Saksi sedang membawa sepeda motor merek Honda Supra Fit milik mertua Saksi yaitu Legino dan pada saat itu Saksi pun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi kenal dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang gadaian tersebut Terdakwa gunakan untuk



bermain judi selama 2 (dua) hari dan kemudian pulang kerumah orang tua Saksi, kemudian pada hari Sabtu datang Saksi Ayu Lestari dan berkata “ambil kereta itu” dan Saksi pun menjawab “iya nanti aku ambil” dan kemudian keesokan harinya datang mertua Saksi yaitu Legino dan berkata “kau ambil itu gak mau tahu aku, ku kasih tempo 4 hari”, dan Saksi pun menjawab “iya yah”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB datang mertua Saksi yaitu Legino dan berkata “keluar kau il” dan Saksi pun keluar dari dalam kamar dan kemudian Saksi pun ditolak sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terduduk sedangkan mamak Saksi sedang memasak didapur dan mertua Saksi yaitu Legino berkata “ambil kereta itu” sambil langsung menunjang kearah mata Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mertua Saksi pun langsung mengambil parang yang berada didinding dan diacungkan ke leher Saksi dan berkata “ku bacok kau nanti, gak ada yang aku takuti disini”;
- Bahwa sedangkan Terdakwa datang dan berada didepan pintu dan kemudian mamak menangis dan berkata “bunuh aja aku, bunuh aja aku” dan pada saat itu Terdakwa langsung memegang tangan dari mertua Saksi yaitu Legino dan kemudian mertua Saksi yaitu Legino langsung pulang kerumahnya sedangkan Saksi langsung terbaring dikamar dan tidak berapa lama datang abang kandung Saksi yaitu Saksi Ibrahim bertanya kepada mamak Saksi berkata “mana Ismail” dan dijawab oleh mamak Saksi “dikamar tegolek, tadi pula ditunjang dan mau dibunuh” dan Saksi Ibrahim pun berkata “ah masak” dan kemudian Saksi pun dilihat oleh abang kandung Saksi dan Saksi pun berkata “ini matakau masih sakit”, dan kemudian Saksi Ibrahim langsung pergi kemudian datang Saksi Ibrahim dan mertua Saksi yaitu Legino dan dipanggil kemudian Saksi pun datang dan berada dipintu depan rumah Saksi dan pada saat itu mertua Saksi yaitu Legino berkata kepada Saksi “ada ayah mukul kau” dan Saksi pun menjawab “ayah gak mukul cuman nunjang, sakit matakau ini” kemudian Saksi Ibrahim pun cek cok dengan mertua Saksi yaitu Legino dan pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak beberapa lama Terdakwa keluar dengan posisi didepan pintu dan berhadapan dengan mertua Saksi yaitu Legino dan langsung seperti meninju mertua Saksi yaitu Legino kearah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung menarik tangannya



dan kemudian mertua Saksi yaitu Legino terjatuh dengan posisi telentang dan mertua perempuan Saksi pun berkata “kenak tikam” sambil menangis kemudian Legino pun langsung dibawa kerumah sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Legino dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sejenis rencong dan bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;
 - Bahwa hubungan antara Legino dan Terdakwa adalah berbesan dikarenakan Saksi menikahi anak dari Legino;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Legino tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Legino dikarenakan Saksi ditunjang oleh mertua Saksi dan kemudian akan dibacok oleh Legino;
 - Bahwa Legino mendapatkan penanganan pertama di Klinik Harun;
 - Bahwa Legino telah meninggal dunia akibat benda tajam yang melukai bagian perut kanan atasnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ayu Lestari, telah disumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah mertua dari kakak kandung Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia diteras rumah tepatnya di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB dirumah orang tua Saksi tepatnya di Dusun VI Pantai, Desa Kuala Indah datang istri Saksi Ismail Y Alias Ismail membahas masalah sepeda motor milik Legino yang telah digadai oleh Saksi Ismail Y Alias Ismail dengan cara dijual, saat itu Legino tidak setuju kemudian Saksi melihat Legino emosi dan datang kerumah orang tua Saksi Ismail Y Alias Ismail yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter, tidak berapa lama kemudian orang tua Saksi kembali pulang dan bercerita kepada ibu Saksi bernama Boini dan menjelaskan bahwa Legino telah menunjang Saksi Ismail Y Alias Ismail dibagian matanya;
 - Bahwa kemudian berselang setengah jam kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi Ibrahim datang dan marah-marah tidak terima karena Saksi



Ismail Y Alias Ismail ditunjang matanya oleh Legino, setelah itu Saksi dan Boini langsung berjalan menuju kerumah Terdakwa namun saat itu Legino telah sampai duluan dibonceng oleh Samsudin dengan mengendarai sepeda motor dan juga Saksi Ibrahim yang mengendarai sepeda motor miliknya, setelah Saksi dan juga Boini sampai di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Boini berkumpul diteras rumah dengan posisi Saksi diteras sedang berdiri, posisi Samsudin duduk diteras rumah, posisi Saksi Ismail Y Alias Ismail duduk depan pintu rumah, posisi Saksi Ibrahim didepan Legino sedang berdiri dan posisi Boini disamping Legino sedang berdiri dan posisi Terdakwa masih disamping rumah kemudian terjadi cek cok mulut antara Legino dengan Saksi Ibrahim dan posisi Terdakwa saat itu telah berada didepan pintu tepatnya didepan Saksi Ismail Y Alias Ismail yang sedang duduk;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan dalam hitungan detik langsung keluar rumah dan berjalan mendekati Legino kemudian Saksi melihat tangan kanan Terdakwa seperti meninju kearah perut sebelah kanan Legino lalu Terdakwa menarik tangan kanannya dan saat itulah Saksi melihat sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter berada di genggam tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi melihat Legino tergeletak diteras rumah, saat itu Saksi sempat melihat jaket warna biru yang dikenakan oleh Legino mengalami sobek dan posisi Boini memegang tengkuk Legino kemudian datang Muhammad Sardi dan Sugianto Alias Legi membawa Legino ke Klinik Harun dan saat itu Saksi dan Boini mengikuti dari belakang, sesampainya di Klinik Harun Legino sempat di inpus dan diberikan oksigen, lalu Saksi disuruh pulang oleh Boini dan kemudian Boini menghubungi Saksi melalui via Handphone menjelaskan bahwasannya Legino akan dirujuk ke Rumah Sakit Cevani, selanjutnya Boini kembali menghubungi Saksi melalui via Handphone dan menjelaskan bahwa Legino telah meninggal dunia tepatnya dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit di Simpang Kuala Tanjung, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Legino menjumpai Saksi Ismail Y Alias Ismail adalah untuk mengantar STNK dan BPKB sepeda motor milik Legino yang telah digadai oleh Saksi Ismail Y Alias Ismail;
- Bahwa Legino telah meninggal dunia akibat benda tajam yang melukai bagian perut kanan atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia diteras rumah milik Terdakwa tepatnya di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Legino adalah besan Terdakwa yang mana anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail menikah dengan anak kandung Legino;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Terdakwa berada dipantai Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara hendak mencari kepah, kemudian Terdakwa mendengar informasi jika anak Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail ditunjang oleh Legino dan dia memegang sebilah parang kemudian Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa sampai dirumah Legino sedang memegang sebilah parang sambil berkata “nanti kubacok” yang diarahkan kepada istri Terdakwa dan langsung Terdakwa merampas parang yang dipegang oleh Legino lalu Terdakwa berkata kepada Legino “pandang aja lek kita orang tua, kita besan” kemudian Legino keluar dari rumah dan menuju pulang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Ibrahim datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ibrahim “tengoklah im, adik kau ditunjang dan omak kau mau dibacok amak Legino” dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Ibrahim keluar rumah menemui Legino untuk menyelesaikan masalah Saksi Ismail Y Alias Ismail yang telah menggadaikan sepeda motor milik Legino;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Legino, Saksi Ibrahim, Samsudin, Boini dan Saksi Ayu Lestari datang kerumah Terdakwa dan posisi mereka berada diteras rumah sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat Saksi Ibrahim berkata kepada Legino

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Kis



“sabar lek, laku rumah ini 3 juta kita tebus kereta lelek” kemudian dari keterangan Saksi Ayu Lestari, Samsudin, Saksi Ismail Y Alias Ismail, Saksi Ibrahim dan Boini bahwa Terdakwa telah menusuk menggunakan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa kearah perut sebelah kanan Legino sebanyak 1 (satu) kali tusukan;

- Bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter terhadap diri Legino diluar kesadaran Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Legino;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tidak ada tujuan apa-apa yang mana pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan berdiri disamping istri Terdakwa yang sedang menangis;
- Bahwa istri Terdakwa sedih karena sebelum Legino, Saksi Ibrahim, Samsudin, Boini dan Saksi Ayu Lestari datang kerumah Terdakwa tepatnya posisi diteras rumah, istri Terdakwa telah diancam oleh Legino menggunakan parang;
- Bahwa Legino telah meninggal dunia karena telah Terdakwa tusuk dibagian perut sebelah kanan menggunakan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang \pm 15 cm bersarung tanduk kerbau;
- 1 (satu) helai jaket warna biru dan sebelah kanan mengalami robek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Klinik Harun No : 368/KH/II OB/X/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Rodiah Napsah terhadap Tn Legino atas Permintaan Visum Et Repertum Luka dari



Polri Resor Batu Bara Nomor B/07/II/Res.1.7/2022 tanggal 02 Februari 2022

menerangkan bahwa :

Vita sign Kesadaran : Somnolen;

HR : 125 x/l lemah;

TD : Tidak teraba;

RR : 30 x/l;

Hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak dijumpai kelainan;

Telinga : tidak dijumpai kelainan;

Mata, Hidung : Selaput kelopak mata pucat;

Leher : tidak dijumpai kelainan;

Dada : tidak dijumpai kelainan;

Perut Terdapat sebuah luka terbuka diperut kanan atas, dibawah Diafragma Kanan dengan diameter 10 Cm, berbentuk elips, dan dalamnya tidak dapat ditentukan. Tetapi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, dasar luka tidak dapat ditentukan;

Anggota gerak atas : Ujung ujung Jari jari tampak pucat dan dingin;

Anggota gerak bawah : Ujung ujung jari jari tampak pucat dan dingin;

Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy) diduga disebabkan luka tusuk oleh benda tajam pada perut sebelah kanan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia diteras rumah milik Terdakwa tepatnya di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Legino adalah besan Terdakwa yang mana anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail menikah dengan anak kandung Legino;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Terdakwa berada dipantai Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara hendak mencari kepag, kemudian Terdakwa mendengar informasi jika anak



Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail ditunjang oleh Legino dan dia memegang sebilah parang kemudian Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa sampai dirumah Legino sedang memegang sebilah parang sambil berkata “nanti kubacok” yang diarahkan kepada istri Terdakwa dan langsung Terdakwa merampas parang yang dipegang oleh Legino lalu Terdakwa berkata kepada Legino “pandang aja lek kita orang tua, kita besan” kemudian Legino keluar dari rumah dan menuju pulang;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Ibrahim datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ibrahim “tengoklah im, adik kau ditunjang dan omak kau mau dibacok amak Legino” dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Ibrahim keluar rumah menemui Legino untuk menyelesaikan masalah Saksi Ismail Y Alias Ismail yang telah menggadaikan sepeda motor milik Legino;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Legino, Saksi Ibrahim, Samsudin, Boini dan Saksi Ayu Lestari datang kerumah Terdakwa dan posisi mereka berada diteras rumah sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat Saksi Ibrahim berkata kepada Legino “sabar lek, laku rumah ini 3 juta kita tebus kereta lelek” kemudian dari keterangan Saksi Ayu Lestari, Samsudin, Saksi Ismail Y Alias Ismail, Saksi Ibrahim dan Boini bahwa Terdakwa telah menusuk menggunakan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa kearah perut sebelah kanan Legino sebanyak 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter terhadap diri Legino diluar kesadaran Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih faham dengan Legino;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tidak ada tujuan apa-apa yang mana pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan berdiri disamping istri Terdakwa yang sedang menangis;
- Bahwa istri Terdakwa sedih karena sebelum Legino, Saksi Ibrahim, Samsudin, Boini dan Saksi Ayu Lestari datang kerumah Terdakwa



tepatnya posisi diteras rumah, istri Terdakwa telah diancam oleh Legino menggunakan parang;

- Bahwa Legino telah meninggal dunia karena telah Terdakwa tusuk dibagian perut sebelah kanan menggunakan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Yusuf yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (memorie van toelichting / MvT) diterangkan sebagai "*Bahwa sengaja adalah kehendak / kemauan untuk*



melakukan atau tidak melakukan”. Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (*opzet bij sekerheids bewustzijn*), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (*voorwaardelijk opzet, dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya-tidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia diteras rumah milik Terdakwa tepatnya di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Legino adalah besan Terdakwa yang mana anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail menikah dengan anak kandung Legino;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah membuat orang menjadi tidak bernyawa atau mati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB telah melakukan penikaman terhadap Legino yang mengakibatkan Legino meninggal dunia diteras rumah milik Terdakwa tepatnya di Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;



Menimbang, bahwa Legino adalah besan Terdakwa yang mana anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail menikah dengan anak kandung Legino;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Terdakwa berada dipantai Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara hendak mencari kepah, kemudian Terdakwa mendengar informasi jika anak Terdakwa yaitu Saksi Ismail Y Alias Ismail ditunjang oleh Legino dan dia memegang sebilah parang kemudian Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa sampai dirumah Legino sedang memegang sebilah parang sambil berkata “nanti kubacok” yang diarahkan kepada istri Terdakwa dan langsung Terdakwa merampas parang yang dipegang oleh Legino lalu Terdakwa berkata kepada Legino “pandang aja lek kita orang tua, kita besan” kemudian Legino keluar dari rumah dan menuju pulang;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Ibrahim datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Ibrahim “tengoklah im, adik kau ditunjang dan omak kau mau dibacok amak Legino” dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Ibrahim keluar rumah menemui Legino untuk menyelesaikan masalah Saksi Ismail Y Alias Ismail yang telah menggadaikan sepeda motor milik Legino, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Legino, Saksi Ibrahim, Samsudin, Boini dan Saksi Ayu Lestari datang kerumah Terdakwa dan posisi mereka berada diteras rumah sedangkan posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat Saksi Ibrahim berkata kepada Legino “sabar lek, laku rumah ini 3 juta kita tebus kereta lelek” kemudian dari keterangan Saksi Ayu Lestari, Samsudin, Saksi Ismail Y Alias Ismail, Saksi Ibrahim dan Boini bahwa Terdakwa telah menusuk menggunakan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa kearah perut sebelah kanan Legino sebanyak 1 (satu) kali tusukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter terhadap diri Legino diluar kesadaran Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan pada saat itu, sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih faham dengan Legino;



Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tidak ada tujuan apa-apa yang mana pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan berdiri disamping istri Terdakwa yang sedang menangis;

Menimbang, bahwa istri Terdakwa sedih karena sebelum Legino, Saksi Ibrahim, Samsudin, Boini dan Saksi Ayu Lestari datang kerumah Terdakwa tepatnya posisi diteras rumah, istri Terdakwa telah diancam oleh Legino menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Legino telah meninggal dunia karena telah Terdakwa tusuk dibagian perut sebelah kanan menggunakan sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, Legino meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Harun No : 368/KH/II OB/X/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Rodiah Napsah terhadap Tn Legino atas Permintaan Visum Et Repertum Luka dari Polri Resor Batu Bara Nomor B/07/II/Res.1.7/2022 tanggal 02 Februari 2022 menerangkan bahwa :

Vita sign Kesadaran : Somnolen;
HR : 125 x/l lemah;
TD : Tidak teraba;
RR : 30 x/l;

Hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak dijumpai kelainan;
Telinga : tidak dijumpai kelainan;
Mata, Hidung : Selaput kelopak mata pucat;
Leher : tidak dijumpai kelainan;
Dada : tidak dijumpai kelainan;
Perut : Terdapat sebuah luka terbuka diperut kanan atas, dibawah Diafragma Kanan dengan diameter 10 Cm, berbentuk elips, dan dalamnya tidak dapat ditentukan. Tetapi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, dasar luka tidak dapat ditentukan;

Anggota gerak atas : Ujung ujung Jari jari tampak pucat dan dingin;

Anggota gerak bawah : Ujung ujung jari jari tampak pucat dan dingin;



Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy) diduga disebabkan luka tusuk oleh benda tajam pada perut sebelah kanan atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang \pm 15 cm bersarung tanduk kerbau dan 1 (satu) helai jaket warna biru dan sebelah kanan mengalami robek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah usia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau jenis rencong bergagang kayu panjang \pm 15 cm bersarung tanduk kerbau;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dan sebelah kanan mengalami robek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Eva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)